

TESIS

**EKSISTENSI PEMBERIAN ASIMILASI BAGI NARAPIDANA
DITENGAH PANDEMI COVID-19 DI LEMBAGA
PEMASYARAKATAN KELAS IIA GORONTALO**



OLEH :

RUSLI USMAN

NIM : H22101001

PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM

UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO

2023

HALAMAN JUDUL

**EKSISTENSI PEMBERIAN ASIMILASI BAGI NARAPIDANA
DITENGAH PANDEMI COVID-19 DI LEMBAGA
PEMASYARAKATAN KELAS IIA GORONTALO**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
Magister Hukum**

Disusun Dan Diajukan Oleh :

RUSLI USMAN

NIM : H22101001

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO**

2023

TESIS

**EKSISTENSI PEMBERIAN ASIMILASI BAGI NARAPIDANA DITENGAH
PANDEMI COVID-19 DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA
GORONTALO**

DISUSUN DAN DIAJUKAN OLEH

RUSLI USMAN

NIM: HS22101001


Telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Tesis

Pada tanggal 21 Maret 2023

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Menyetujui

Komisi Pembimbing



Dr. Darmawati, S.H., M.H
Ketua



Dr. Rafika Nur, S.H., M.H
Anggota

Ketua Program Studi
Magister Hukum



Dr. Hj. Sumiyati B, S.H., M.H



Direktur Pascasarjana
Universitas Ichsan Gorontalo

Dr. Arifin, S.E., M.Si

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : RUSLI USMAN
NIM : HS22101001
Program Studi : Magister Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan Tesis yang berjudul **“Eksistensi Pemberian Asimilasi Bagi Narapidana Ditengah Pandemi Covid-19 Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Gorontalo”** adalah benar-benar karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain dan hal yang bukan karya saya dalam penulisan tesis ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi tesis ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang Undangan yang berlaku.

Gorontalo, 10 Maret 2023

Yang Membuat Pernyataan



Rusli Usman

NIM HS22101001

KATA PENGANTAR



Assalamuallaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puja dan puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. karena atas berkat dan rahmat yang telah diberikan oleh-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis dengan judul “Eksistensi Pemberian Asimilasi Bagi Narapidana Ditengah Pandemi Covid-19 Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Gorontalo”, sebagai salah satu persyaratan yang wajib dipenuhi oleh mahasiswa Universitas Ichsan Gorontalo, yang berguna untuk memperoleh gelar Magister Hukum.

Tak lupa juga penulis panjatkan Shalawat serta salam bagi junjungan Nabi Muhammad SAW. yang menjadikan pedoman bagi kehidupan umat muslim di seluruh dunia. Penulis menyampaikan banyak terimakasih yang sebesar-besarnya terhadap berbagai kalangan serta pihak yang telah memberikan dorongan dalam menyusun penulisan tesis ini, antara lain :

1. Kedua orang tua, Kakak dan adik kandung saya, serta seluruh keluarga terdekat yang selalu memberikan kekuatan dan dorongan dalam menjalankan Tesis, sehingga penulis mendapatkan suatu motivasi dalam hidupnya.
2. Istriku tercinta serta anak-anakku tersayang yang senantiasa memberikan motivasi dan semangat kepada penulis sehingga penulis dapat eksis melaksanakan studi ini sampai dengan akhir.

3. Ibu Dr. Darmawati, SH., MH selaku dosen pembimbing I dan Ibu Dr. Rafika Nur, SH., MH. selaku dosen pembimbing II yang selalu memberikan bimbingan dalam penulisan Tesis, sehingga dalam proses penulisan Tesis dapat berlangsung secara baik dan benar.
4. Seluruh dosen Universitas Ichsan Gorontalo, terimakasih atas segala ilmu yang telah diberikan selama proses belajar mengajar saat sedang berlangsung dalam perkuliahan.
5. Sahabat dan teman-teman yang selalu memberikan informasi terbaik serta memberikan pengarahan dalam penulisan Tesis, dan tak lupa juga selalu memberikan nasehat-nasehat kepada penulis, sehingga penulis terdorong untuk cepat menyelesaikan penulisan Tesis.
6. Seluruh pihak dan kalangan yang telah banyak membantu dalam penulisan Tesis ini, tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, penulis mengucapkan banyak terimakasih, berkat bantuan dan dorongan dari seluruh pihak, penulis dapat menyelesaikan tesis ini hingga mendapatkan gelar Magister Hukum. Akhir kata penulis ucapkan terimakasih, semoga Tesis ini dapat berguna bagi kita semua, dan memberikan banyak manfaat bagi setiap orang yang membutuhkan ilmu pengetahuan serta bahan-bahan informasi

Gorontalo, 10 Maret 2023

PENULIS

ABSTRAK

RUSLI USMAN. *Implementasi Penegakan Hukum Pemberian Asimilasi Bagi Narapidana Ditengah Pandemi Covid-19 Di Lembaga Pemasyarakatan.* (dibimbing oleh Darmawati, Rafika Nur).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) implementasi penegakan hukum pemberian asimilasi terhadap narapidana ditengah masa pandemi covid-19 (2) kendala yang dihadapi petugas pemasyarakatan dalam hal pemberian asimilasi terhadap narapidana ditengah pandemic covid-19.

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif dan empiris. Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dan penelitian lapangan melalui wawancara. Data dianalisis secara kualitatif yang menghasilkan data deskriptif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Implementasi penegakan hukum pemberian asimilasi pada masa covid mengacu kepada Permenkumham Nomor 32 Tahun 2020 namun masih belum mengedepankan asas keadilan sebagaimana teori keadilan (2) Kendala dalam hal pemberian asimilasi di masa covid adalah adanya kendala eksternal berupa klien, terbatasnya jumlah SDM Pembimbing Kemasyarakatan serta sistem pelaksanaan asimilasi. Selain itu terdapat kendala eksternal berupa stigma masyarakat terhadap narapidana.

Kata Kunci: Asimilasi, Narapidana, Covid-19

ABSTRACT

RUSLI USMAN. *The implementation of Law Enforcement in Giving Assimilation to the Inmates in the Covid - 19 Pandemic in Prison. (Supervised by Darmawati, Rafika Nur).*

This research aims to: (1) implement the law enforcement in giving assimilation to the Inmates in the covid - 19 pandemic; (2) the obstacle faced by the Correctional Officer in order to give an assimilation to the inmates in the covid - 19 pandemic.

The study employed normative and empirical study. The data were obtained from some instruments, namely literature review and field study through interview which were analyzed qualitatively in order to get the descriptive data.

The result of the study shows that; (1) the implementation of law enforcement in giving assimilation in the covid - 19 refers to the Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 32 Year 2020 has not prioritized the principle of justice yet as justice theory. (2) The obstacles in giving assimilation in the covid - 19 is an external factor such as client, the limitation of social advisor of human resources and assimilation system. Another obstacle is society's point of view through the inmates.

Key words: Assimilation, Inmates, Covid - 19

DAFTAR ISI

Halaman Cover	i
Halaman Judul	ii
Halaman Persetujuan	iii
Pernyataan Keaslian.....	iv
Kata Pengantar	v
Abstrak	vii
Abstract	vii
Daftar Isi	viii
Daftar Tabel	x
Daftar Bagan	xi
Bab I Pendahuluan	1
a. Latar Belakang Masalah	1
b. Rumusan Masalah	6
c. Tujuan Penelitian	6
d. Manfaat Penelitian	7
e. Orisinilitas Penelitian	7
Bab II Tinjauan Pustaka	13
a. Landasan Teori	13
b. Kerangka Konseptual	23
c. Kerangka Pikir Teori	29
d. Definisi Operasional.....	33
Bab III Metodologi Penelitian	35
a. Tipe Penelitian.	35
b. Lokasi Penelitian	36
c. Sumber Data	36

d. Populasi dan Sampel	36
e. Teknik Pengumpulan Data	37
f. Teknik Analisis Data	38
Bab IV Hasil Penelitian Dan Pembahasan	39
a. Eksistensi Pemberian Asimilasi Bagi Narapidana Ditengah Pandemi Covid–19 di Lapas Kelas IIA Gorontalo	39
b. Kendala dalam Pelaksanaan Asimilasi Bagi Narapidana ditengah Pandemi Covid – 19 Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Gorontalo.....	59
Bab V Penutup	72
a. Kesimpulan	72
b. Saran	73
Daftar Pustaka	75
Lampiran	

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Jumlah Narapidana Sebelum Covid-19, Kapasitas Daya Tampung Dan Narapidana Yang Diberikan Hak Asimilasi Dirumah di Lapas Kelas IIA Gorontalo	3
Tabel 2 Jumlah Narapidana Saat Covid-19, Kapasitas Daya Tampung Dan Narapidana Yang Diberikan Hak Asimilasi Dirumah di Lapas Kelas IIA Gorontalo	4
Tabel 3 Perbandingan Orisinalitas Penelitian	11
Tabel 4 Populasi dan Sampel	37
Tabel 5 Warga Binaan Yang mendapat Asimilasi dan Telah diserahkan ke Bapas	44
Tabel 6 Warga Binaan Yang Dicabut Hak Asimilasinya	48
Tabel 7 Jenis Tindak Pidana dari Narapidana yang mendapatkan program asimilasi di Lapas Kelas IIA Gorontalo	50
Tabel 8 Jumlah Narapidana yang mendapatkan program asimilasi dan yang mengulangi kembali tindak kriminal (Pelanggaran Asimilasi) di Lapas Kelas IIA Gorontalo	51
Tabel 9 Jumlah Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dan Asisten Pembimbing Kemasyarakatan (APK) di Balai Pemasyarakatan Kelas II Gorontalo	60
Tabel 10 Rasio Perbandingan Jumlah Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dan Asisten Pembimbing Kemasyarakatan (APK) terhadap Klien Pemasyarakatan Program Asimilasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Gorontalo	61
Tabel 11 Proyeksi Formasi Kebutuhan Tenaga Pembimbing Kemasyarakatan dan Asisten Pembimbing Kemasyarakatan di Kantor Bapas Kelas II Gorontalo	66
Tabel 12 umlah Klien Narapidana yang mengulangi kembali tindak pidana (pelanggaran Asimilasi Dirumah)	68

DAFTAR BAGAN

Bagan 1 Kerangka Pikir	32
------------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *coronavirus* yang baru ditemukan. Orang yang terinfeksi virus ini akan mengalami penyakit pernapasan ringan hingga sedang dan sembuh tanpa memerlukan perawatan khusus. Badan Perserikatan Bangsa Bangsa melalui organisasi World Health Organization (WHO) menentukan bahwa wabah penyakit Virus Covid merupakan Darurat Kesehatan Masyarakat Dunia. Berbagai langkah strategis kesehatan untuk mengurangi penyebaran penyakit ini adalah dengan melakukan karantina terhadap pergerakan manusia.

Semakin hari kasus penularan virus ini semakin meningkat, sehingga pemerintah khawatir dengan pengaruh yang akan terjadi dikemudian hari. Olehnya Pemerintah mengeluarkan Kepres No. 12 /2020 tentang Penetapan Covid-19 sebagai Bencana Non-alam. Pun halnya dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI khususnya di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan mengharuskan terbitnya regulasi agar warga binaan di Unit Pelaksana Teknis Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) tidak terdampak penyebaran virus ini. Apalagi kondisi Lapas di Indonesia dalam keadaan over kapasitas yang rentan virus menyebar dari satu narapidana

ke narapidana lainnya, bahkan dari sesama petugas atau antara petugas dan narapidana.

Berbagai negara di dunia sudah melakukan pembebasan pada narapidananya dengan tujuan memutus mata rantai penularan yang terjadi didalam Lapas. Sedangkan Pemerintah Indonesia melalui Kemenkumham RI. secara teknis membuat aturan mengenai asimilasi dirumah dan hak integrasi terhadap warga binaan. Kebijakan program pemberian asimilasi kepada narapidana sehubungan dengan masa pandemi ini tentunya memiliki beberapa alasan antara lain dalam rangka penegakan hukum yang berkeadilan.

Penegakan hukum yang berkeadilan bagi warga binaan di dalam Lapas ini ditandai dengan dikeluarkannya Permenkumham No. 10 tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 yang kemudian diperbaharui dalam Permenkumham Nomor 32 tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi dan hak integrasi dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran covid.

Lapas Kelas IIA Gorontalo tentunya merespons dan melaksanakan amanat peraturan ini dengan melakukan pemberian Pemberian hak Asimilasi dirumah, mengingat kondisi hunian narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Gorontalo masuk dalam kategori *over capacity* antara jumlah hunian dan daya tampung Lembaga Pemasyarakatan.

Sebelum pandemi melanda regulasi diseluruh Lapas di Indonesia termasuk Lapas Kelas IIA Gorontalo mengacu pada Permenkumham RI. No 3/ 2018. Dalam peraturan ini sebelum Pandemi Covid-19 Program Asimilasi dilaksanakan dengan cara memberikan kesempatan kepada warga binaan untuk bekerja dan menambah keterampilan kerjanya di luar Lapas. Perbedaan yang mendasar sebenarnya hanya pada pelaksanaan program Asimilasi tersebut, dimana berdasarkan Permenkumham RI. No. 10 tahun 2020 dan No. 32 tahun 2020 pelaksanaan program asimilasi dilakukan di rumah dengan pengawasan dari Balai Pemasyarakatan (Bapas) melalui petugas Pembimbing Kemasyarakatan yang memiliki tugas untuk melakukan pengawasan dan pembimbingan.

Berdasarkan regulasi tersebut, maka berikut ini dapat ditampilkan data jumlah hunian narapidana, kapasitas daya tampung Lapas Kelas IIA Gorontalo dan narapidana yang diberikan program hak asimilasi di rumah sebagai berikut :

Tabel 1 : Jumlah Narapidana Sebelum Covid-19, Kapasitas Daya Tampung Dan Narapidana Yang Diberikan Hak Asimilasi Dirumah di Lapas Kelas IIA Gorontalo

Tahun	Daya Tampung	Jumlah Hunian	Over Capacity	Narapidana Yang Asimilasi Rumah	% Asimilasi
2020	330 Orang	618 Orang	87,2%	193 Orang	31,22%
2021	330 Orang	471 Orang	42,7%	100 Orang	21,23%
2022	330 Orang	544 Orang	64,8%	77 Orang	14,15%

Sumber : Lapas Kelas IIA Gorontalo; Data Diolah ; 2022

Tabel 2 : Jumlah Narapidana Saat Covid-19, Kapasitas Daya Tampung Dan Narapidana Yang Diberikan Hak Asimilasi Dirumah di Lapas Kelas IIA Gorontalo

Tahun	Jumlah Hunian Sebelum Covid	Narapidana Yang Asimilasi Rumah	Jumlah Hunian Saat Covid-19	Over Capacity
2020	618 Orang	193 Orang	425 Orang	28,7%
2021	471 Orang	100 Orang	371 Orang	12,4%
2022	544 Orang	77 Orang	467 Orang	41,5%

Sumber : Lapas Kelas IIA Gorontalo; Data diolah ; 2022

Berdasarkan tabel 1 dan tabel 2 diatas tergambar data bahwa di tahun 2020 dalam masa awal pandemi covid 19 Lapas Kelas IIA Gorontalo berada dalam kondisi over kapasitas sebesar 87,2%, dimana daya tampung maksimal semestinya adalah 330 orang, saat itu diisi sebanyak 618 orang narapidana /warga binaan. Meskipun di tahun 2020 program asimilasi dirumah diberikan kepada 193 orang, namun keberadaan Lapas Kelas IIA Gorontalo masih dalam kondisi over kapasitas sebesar 28,7%.

Selanjutnya di tahun 2021 Lapas Kelas IIA Gorontalo masih berada dalam kondisi over kapasitas sebesar 42,7%, dimana daya tampung maksimal semestinya adalah 330 orang, saat itu diisi sebanyak 417 orang narapidana/ warga binaan. Meskipun di tahun 2021 program asimilasi dirumah diberikan kepada 100 orang, namun keberadaan Lapas Kelas IIA Gorontalo masih dalam kondisi over kapasitas sebesar 12,4%.

Perjalanan di tahun 2022 Lapas Kelas IIA Gorontalo masih tetap berada dalam kondisi over kapasitas sebesar 64,8%, dimana daya tampung maksimal semestinya adalah 330 orang, saat itu diisi sebanyak 544 orang narapidana /warga binaan. Di tahun 2022 program asimilasi dirumah kembali diberikan kepada 77 orang, namun keberadaan Lapas Kelas IIA Gorontalo masih tetap dalam kondisi over kapasitas sebesar 41,5%.

Dalam perkembangannya tak dapat dipungkiri bahwa pemberian hak asimilasi dirumah demi menekan laju penularan virus Covid-19 masih menuai kontroversi di tengah-tengah masyarakat. Kecenderungan masih banyak masyarakat yang tidak mendukung dengan adanya kebijakan tersebut, karena stigma yang terbangun di masyarakat adalah bahwa pembebasan narapidana ini berpotensi membuat kriminalitas baru dilingkungan masyarakat. Sebagian kalangan menilai bahwa Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang pemberian hak asimilasi dirumah tersebut merupakan upaya yang tepat dalam sistem penegakan hukum pidana. Namun di sisi lain menimbulkan kekhawatiran akan dampak sosial dan keamanan ketika warga binaan tersebut diberikan asimilasi. Kekhawatiran tersebut antara lain **Pertama**, para warga binaan akan dihadapkan dalam situasi yang sulit untuk mencari pekerjaan ditengah masa pandemi. **Kedua**, dugaan maraknya praktik “jual beli tiket

pembebasan program asimilasi bagi narapidana”. **Ketiga**, aksi kriminalitas mulai bermunculan dilingkungan masyarakat.

Olehnya berdasarkan latar belakang dan kondisi masalah sebagaimana dikemukakan diatas, maka sangat strategis bagi peneliti untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul **“Eksistensi Pemberian Asimilasi Bagi Narapidana Ditengah Pandemi Covid-19 Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Gorontalo”**.

B. Rumusan Masalah

Adapun permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Eksistensi Pemberian Asimilasi Bagi Narapidana Ditengah Pandemi Covid-19 Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Gorontalo?
2. Kendala apa yang dihadapi oleh Petugas dalam Pemberian Asimilasi Bagi Narapidana Ditengah Pandemi Covid-19 Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Gorontalo?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas maka tujuan dalam penulisan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis tentang Eksistensi Pemberian Asimilasi Bagi Narapidana Ditengah Pandemi Covid-19 Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Gorontalo.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala yang dihadapi oleh petugas dalam Pemberian Asimilasi Bagi Narapidana Ditengah Pandemi Covid-19 Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Gorontalo.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini disusun dengan beberapa manfaat yaitu :

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian yang menambah ilmu pengetahuan terkait penegakan hukum pemberian program asimilasi sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku dimasa pandemi.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi aparaturnya hukum dalam menyelesaikan system penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia.

E. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan penelitian dan penelusuran yang telah dilakukan, baik dari hasil penelitian yang telah ada maupun yang sedang dilakukan

dengan judul “Eksistensi Pemberian Asimilasi Bagi Narapidana Ditengah Pandemi Covid-19 Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Gorontalo”, peneliti telah melakukan penelusuran untuk membuktikan bahwa penelitian tesis ini belum pernah diteliti oleh orang lain dan menjamin atas orisinalitas judul penelitian ini, maka terdapat penelitian sebelumnya yang mengkaji tentang program asimilasi ditengah masa pandemi Covid-19 yaitu Penelitian di tahun 2021 di Program Pascasarjana Universitas Muria Kudus oleh Sri Marthaningtiyas, dengan judul penelitian “Kebijakan Asimilasi Narapidana Ditengah Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Sistem Pemasyarakatan”.

Dalam penelitian ini menganalisis kebijakan asimilasi bagi narapidana di saat pandemi Covid-19 ini memunculkan kontroversi di masyarakat Indonesia. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan memahami tentang pelaksanaan asimilasi narapidana di masa pandemi Covid-19 serta kendala yang dihadapi saat melaksanakan pembimbingan dan pengawasan bagi klien pemasyarakatan yang telah mendapatkan asimilasi di masa pandemi Covid-19 di UPT Pemasyarakatan, khususnya di Lapas, Rutan dan Bapas di wilayah eks-karsidenan Pati. Metode penelitian ini adalah yuridis empiris atau non doktrinal yang bersifat deskriptif.

Teknik pengumpulan data dengan menggunakan wawancara dan studi kepustakaan. Analisis yang digunakan adalah kualitatif. Kebijakan ini

telah berhasil mengeluarkan 40.330 orang dari Lapas dan Rutan di seluruh Indonesia, hal ini berkontribusi untuk melonggarkan tingkat *overcrowded* dari 103% menjadi 75%. Khusus UPT Pemasyarakatan di eks Karisidenan Pati yang mendapatkan asimilasi di rumah sebanyak 790 narapidana. Menurunnya *overcrowded* di Lapas/Rutan ini diupayakan dapat dilaksanakan *physical* dan *social distancing* dalam upaya mencegah penularan Covid-19, hal ini menunjukkan sebagai upaya Negara untuk memenuhi hak konstitusional warga khususnya narapidana dalam mendapatkan perlindungan dari penyebaran virus Covid-19 sesuai amanat UUD 1945 khususnya UU Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Kendala Pelaksanaan Kebijakan pemberian Asimilasi Narapidana Di Masa Pandemi Covid-19 dapat dilihat dari tiga faktor yaitu kendala Sumber Daya tenaga PK/APK, kendala anggaran negara dan kendala dari klien pemasyarakatan. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan diharapkan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan asimilasi di rumah saat pandemi Covid-19. Peran keluarga dan masyarakat juga sangat penting dalam pembimbingan dan pengawasan narapidana yang mendapatkan asimilasi di rumah.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Imanuddin pada tahun 2022 dengan judul penelitian Analisis Implementasi Pemberian Asimilasi Bagi Narapidana Pada Masa Pandemi Covid-19. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan asimilasi bagi warga binaan selama

Pandemi cukup efektif sesuai dengan Permenkumham nomor 32 tahun 2020. Pelaksanaan Asimilasi di, terdapat masih terdapat kendala seperti pelanggaran disiplin narapidana maupun tidak adanya keluarga yang menjamin dan orang yang mau menerima narapidana

Olehnya secara rinci, letak persamaan, perbedaan dan orisinalitas penelitian yang dilakukan oleh Sri Marthaningtiyas, dengan judul penelitian “Kebijakan Asimilasi Narapidana Ditengah Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Sistem Pemasyarakatan” dan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Imanuddin dengan judul penelitian Analisis Implementasi Pemberian Asimilasi Bagi Narapidana Pada Masa Pandemi Covid-19 serta dikomparasikan dengan penelitian sendiri dengan judul “Eksistensi Pemberian Asimilasi Bagi Narapidana Ditengah Pandemi Covid-19 Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Gorontalo” dapat dijelaskan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3 : Perbandingan Orisinilitas Penelitian

No	Peneliti, Judul, dan Tahun penelitian	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas Penelitian
1	Sri Marthaningtiyas , judul tesis “Kebijakan Asimilasi Narapidana Ditengah Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Sistem Masyarakatan” Tahun 2021	<ul style="list-style-type: none"> - Metode penelitian tesis ini adalah yuridis empiris atau non doktrinal yang bersifat deskriptif - Model Analisis yang digunakan adalah kualitatif - Teknik pengumpulan data dengan menggunakan wawancara dan studi kepustakaan 	<ul style="list-style-type: none"> - Obyek penelitian di UPT Masyarakatan, khususnya di Lapas, Rutan dan Bapas di wilayah eks-karsidenan Pati - Regulasi terhadap kebijakan asimilasi mengacu pada UU No. 12 Tahun 1995 tentang Masyarakatan 	<ul style="list-style-type: none"> - Fokus Kajian pada kebijakan Asimilasi berkontribusi terhadap menurunnya <i>overcrowded (over kapasitas)</i> - Fokus Kajian untuk menganalisis Kendala Pelaksanaan Kebijakan pemberian Asimilasi Narapidana Di Masa Pandemi Covid-19 dapat dilihat dari tiga faktor yaitu kendala Sumber Daya tenaga PK/APK, kendala anggaran negara dan kendala dari klien masyarakatan
2	Muhammad Imanuddin , Judul Penelitian “Analisis Implementasi Pemberian Asimilasi Bagi Narapidana Pada Masa Pandemi Covid-19” Tahun 2022	<ul style="list-style-type: none"> - Metode penelitian tesis ini adalah yuridis empiris atau non doktrinal yang bersifat deskriptif - Model Analisis yang digunakan adalah kualitatif - Teknik pengumpulan data dengan menggunakan wawancara dan studi kepustakaan 	<ul style="list-style-type: none"> - Obyek penelitian di Lembaga Masyarakatan Narkotika Kelas IIA Bandar Lampung. - Regulasi terhadap program asimilasi mengacu pada Permenkumham RI. No. 32 Tahun 2020 	<ul style="list-style-type: none"> - bagaimana pelaksanaan asimilasi bagi narapidana selama masa Pandemi? dan apa saja faktor penghambat dalam pelaksanaan asimilasi bagi narapidana selama masa Pandemi?
3	Rusli Usman , Judul Penelitian “Eksistensi Pemberian Asimilasi Bagi Narapidana Ditengah Pandemi Covid-19 Di Lembaga Masyarakatan Kelas IIA Gorontalo” Tahun 2022	<ul style="list-style-type: none"> - Metode penelitian tesis ini adalah yuridis empiris atau non doktrinal yang bersifat deskriptif - Model Analisis yang digunakan adalah kualitatif - Teknik pengumpulan data dengan menggunakan wawancara dan studi kepustakaan 	<ul style="list-style-type: none"> - Obyek penelitian di Lembaga Masyarakatan Kelas IIA Gorontalo - Regulasi terhadap program asimilasi mengacu pada Permenkumham RI. No. 10 Tahun 2020 dan No. 32 Tahun 2020 serta perubahannya. 	<ul style="list-style-type: none"> - Fokus kajian pada Eksistensi Pemberian Asimilasi Bagi Narapidana Ditengah Pandemi Covid-19 Di Lembaga Masyarakatan Kelas IIA Gorontalo - Fokus kajian pada Kendala Penegakan Hukum Terhadap Narapidana Yang Melakukan Pelanggaran Hukum Pada Program Asimilasi Dirumah Di Lembaga Masyarakatan Kelas IIA Gorontalo

Sumber : Data Sudah Diolah ; Tahun 2022

Dengan adanya orisinalitas penelitian ini sebagaimana diuraikan dalam tabel diatas, maka hal-hal yang menjadikan plagiat dalam sebuah penelitian terdahulu bisa dihindari, karena meskipun terdapat persamaan ataupun banyak persamaan dengan hasil penelitian yang lain, akan tetapi penelitian yang dilakukan peneliti ada sisi perbedaannya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teoritis

Didalam penelitian ini diperlukan landasan teoritis sebagaimana yang dikemukakan oleh Ronny H. Soemitro bahwa untuk memberikan landasan yang mantap pada umumnya setiap penelitian haruslah selalu disertai pemikiran- pemikiran teoritis.¹

Menurut Rafika Nur dalam konteks penegakan hukum pidana (*penal law enforcement*) sebagai upaya pencapaian keadilan, dapat dilaksanakan dengan cara pencegahan dan penanggulangan kejahatan yang merupakan bagian dari kebijakan criminal (*criminal policy*). Kebijakan tersebut dilakukan dengan menggunakan sarana hukum pidana khususnya pada tahap kebijakan yudikatif (*in abstracto*) hingga tahap aplikatif dan tahap eksekusi (*in concreto*). Idealnya pada setiap tahapan harus tetap memperhatikan dan mengarah pada tercapainya landasan nasional Indonesia sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 yaitu mewujudkan keadilan yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia.²

¹ Ronny Hanitijo Soemitro. *Metedologi Penelitian Hukum dan Yurimentri*, Ghalia Indonesia : Jakarta, 1998, hlm.37

² Rafika Nur, *Sanksi Tindakan Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, Cetakan Pertama.Sampan Institute, Sulawesi Selatan, 2020, halaman 2

Selanjutnya menurut Rafika Nur bahwa salah satu tujuan hukum, mewujudkan nilai keadilan. Menurut Lili Rasjidi, tatanan hukum haruslah mencerminkan keadilan. Idealnya, proses penegakan hukum harus menegakkan keadilan bagi setiap orang. Guna mewujudkan proses ideal tersebut, maka dibutuhkan pembangunan nasional yang mencakup pembangunan manusia di dalamnya, yang salah satu upayanya adalah pembangunan di bidang hukum.³

Hukum tidak bisa dipandang sebagai sesuatu yang final, namun hukum mesti terus bergerak, berubah dan mengikuti dinamika kehidupan manusia. Karena itu, hukum harus digali melalui upaya-upaya progresif, yakni dengan menghadirkan terobosan-terobosan. Dengan menghadirkan terobosan dalam hukum manusia dapat merubah secara totalitas system hukum kearah yang lebih baik dan, bersungguh-sungguh menggapai kebenaran dalam mencapai tujuan keadilan.⁴

Pemberlakuan Pemenkumham nomor 10 tahun 2020 hanya sampai 31 Desember 2020, oleh karena itu Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berupaya melakukan evaluasi dan penyempurnaan regulasi Covid-19 ini. Hingga pada akhirnya, dengan status masa kedaruratan Covid-19 yang belum usai, Pemerintah kembali mengundang Permenkumham 32 tahun 2020 tanggal 22 Desember 2020 sebagai

³ ibid

⁴ ibid

upaya keberlanjutan pencegahan dan penanganan Covid-19 di dalam Lapas, Rutan dan LPKA.

Dalam Permenkumham No. 32 tahun 2020, Pemberian Asimilasi dan hak integrasi hanya menjangkau warga binaan yang tersisa dua per tiga masa pidananya dan Anak yang satu per dua masa pidananya sampai dengan 30 Juni 2021.

Beberapa poin yang menjadi perhatian dalam Permenkumham Nomor 32 Tahun 2020 yakni pada pasal 11 dan pasal 45. Dimana pada pasal 11 berbunyi :

- (1) Asimilasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Permenkumham Nomor 32 Tahun 2020, tidak mengakomodir kepada warga binaan yang melakukan pidana narkoba, precursor narkoba, dan psikotropika ; terorisme ; korupsi ; kejahatan terhadap keamanan Negara ; kejahatan HAM berat ; dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya.
- (2) Warga binaan yang melakukan pidana narkoba hanya berlaku pada yang dipidana paling singkat lima tahun.
- (3) Asimilasi juga tidak diberikan bagi warga binaan yang melakukan tindak pidana pembunuhan pasal 339 dan pasal 340 KUHP; kasus pencurian dengan kekerasan pasal 365 KUHP; kasus kesusilaan pasal 285 sampai dengan pasal 290 KUHP; atau kasus kesusilaan terhadap anak sebagai korban pasal 81 dan pasal 82 UU nomor 35 Tahun 2014

tentang perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak

- (4) Asimilasi juga tidak diberikan kepada warga binaan yang melakukan pengulangan tindak pidana.

Prosedur yang sudah berjalan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Gorontalo terkait pemberian asimilasi bagi narapidana senantiasa mengacu pada regulasi yang ada dalam hal ini mengacu pada Permenkumham RI. Nomor 32 tahun 2020. Apabila narapidana telah memenuhi syarat sesuai regulasi yang ada maka narapidana dapat diberikan asimilasi. Pemberian asimilasi ini diberikan atas rekomendasi dari Tim Pengamat Pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan dan Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan melalui hasil Litmas. Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan dan Tim Pengamat Pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan disini bertugas untuk memberikan penilaian mengenai program pembinaan narapidana.

Landasan teori hukum yang mendukung dalam penelitian ini antara lain :

1. Teori Keadilan

a. Teori Keadilan Menurut John Rawls

Persoalan keadilan dapat timbul dalam hubungan dan interaksi antar individu dengan individu lainnya, individu dengan

masyarakat/ kelompok masyarakat, individu dengan otoritas kekuasaan/ Negara, dan individu dengan alam semesta masalah keadilan bukanlah masalah baru yang dibicarakan oleh para ahli, namun pembicaraan tentang keadilan telah ada sejak masa Yunani kuno.⁵

Teori Keadilan ini dipelopori oleh John Rawls yang lebih menekankan pada aspek keadilan sosial. Hal ini terkait dengan munculnya pertentangan antara kepentingan individu dan kepentingan negara pada saat itu. Rawls melihat kepentingan utama keadilan adalah (1) jaminan stabilitas hidup manusia, dan (2) keseimbangan antara kehidupan pribadi dan kehidupan bersama.

Makna Hukum keadilan menurut John Rawls adalah keadilan merupakan kesetaraan dalam ketidak setaraan. John Rawls berpandangan bahwa *justice as fairness*. Tidak ada keadilan dalam *greater welfare* yang diperoleh dengan adanya beberapa situasi individu-individu yang tidak beruntung. Untuk menciptakan kehidupan yang memuaskan, diperlukan adanya skema kerja sama dengan pembagian keuntungan di mana kerja sama tersebut

⁵ Rafika Nur, *Sanksi Tindakan Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, Cetakan Pertama. Sampan Institute, Sulawesi Selatan, 2020, halaman 15

melibatkan semua pihak termasuk mereka yang kurang beruntung. *Justice as fairness* tersebut didasari pada doktrin kontrak, yang memandang perjanjian terdiri dari dua bagian. Pertama, sebuah interpretasi atas keadaan saat ini dan permasalahan yang dipilih. Kedua sebuah pengaturan prinsip. Dalam hal ini para individu yang rasional memilih untuk mengikatkan diri pada situasi yang menghendaki terwujudnya suatu keadilan (*justice as fairness*) tersebut dan kemudian menegaskan dan membenarkan konsep keadilan (*justice as fairness*) yang dimaksud.⁶

b. Teori Keadilan menurut Plato

Hukum Keadilan yang dipahami oleh Plato memandang bahwa (i) hukum keadilan merupakan hukum terbaik untuk menangani keadaan dunia yang diliputi situasi ketidakadilan, (ii) aturan hukum harus dihimpun, agar tidak terjadi kesemrautan, (iii) setiap UU harus didahului dengan “pembukaan” tentang motif dan tujuan UU tersebut. Manfaatnya adalah supaya masyarakat dapat mengetahui kegunaan hukum itu, dan menaati hukum bukan hanya karena takut dihukum. (iv) tugas hukum adalah membimbing para warga

⁶ John Rawls. *A Theory of Justice*, Teori Keadilan, Pustaka Pelajar: Yogyakarta, 2011, hlm.3

(v) orang yang melanggar UU harus dihukum, tetapi hukuman itu bukan balas dendam.

Menurut Plato, kesempurnaan individu hanya mungkin tercipta dalam konteks Negara dibawah kendali para guru moral, para pimpinan yang bijak, para mitra bestari, yakni kaum aristocrat. Menurutnya pengungkapan kebaikan hanya diterima oleh kaum aristocrat itu. Mereka adalah orang-orang terpilih. Karena kaum aristocrat (para filsuf) merupakan orang-orang bijaksana, maka dibawah pemerintahan mereka dimungkinkan adanya partisipasi semua orang dalam gagasan keadilan. Kondisi ini memungkinkan keadilan tercapai secara sempurna. Bila ini yang terjadi, maka hukum tidak diperlukan.

Keadilan bisa tercipta tanpa hukum, karena para penguasa adalah kaum cerdas pandai, kaum arif bijaksana yang pasti mewujudkan *theoria* (pengetahuan dan pengertian terbaliknya) dalam tindakan. Dengan kata lain, aristokrasi sebagai Negara ideal Plato, adalah bentuk Negara yang pemerintahannya dipegang oleh kaum arif bijaksana, yaitu para filsuf. Pemerintahan dijalankan dengan berpedoman pada keadilan sesuai ide keadilan orang arif tersebut. Kaum bijak bertindak sebagai guru sekaligus pelayan kepentingan umum berbasis keadilan. Jadi dapat dikatakan hukum

dalam teori Plato adalah instrument untuk menghadirkan keadilan ditengah situasi ketidakadilan.

2. Teori Pemidanaan

Teori Relatif atau Tujuan (Utilitarian / Doel Theorieen)

Teori Pemidanaan menurut Herbert I. Packer dalam Rafika Nur yang memaknai dua pandangan konseptual yang masing-masing mempunyai implikasi moral yang berbeda satu sama lain, yakni pandangan retributif (*retributive view*) dan pandangan utilitarian (*utilitarian view*). Pandangan retributif mengandaikan pemidanaan sebagai ganjaran negatif terhadap perilaku menyimpang yang dilakukan oleh warga masyarakat, sehingga pandangan ini melihat pemidanaan hanya sebagai pembalasan terhadap kesalahan yang dilakukan atas dasar tanggung jawab moralnya masing-masing. Pandangan ini dikatakan bersifat melihat kebelakang (*backward – looking*).⁷

Teori tujuan atau teori relatif lahir sebagai akibat dari teori absolut. Jika teori absolut penekanannya pada tindak pidana yang dilakukan seseorang, dalam teori tujuan penekanannya adalah memperbaiki atau membina si pelaku tindak pidana tersebut dan mewujudkan ketertiban di dalam masyarakat.

⁷ Rafika Nur, *Sanksi Tindakan Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, Cetakan Pertama. Sampan Institute, Sulawesi Selatan, 2020, halaman 18

Teori relatif menggali dasar hukum pidana dalam menyelenggarakan tertib masyarakat dan risikonya, tujuan pidana untuk pencegahan terjadinya kejahatan. Materi pidana itu berbeda-beda, yaitu menakut-nakuti, memperbaiki, atau membinasakan.⁸

Selanjutnya menurut Dwidja Priyatno dalam buku Darmawati, bahwa pidana dijatuhkan bukanlah *quia peccatum est* (karena orang melakukan kejahatan), melainkan *ne peccatum* (supaya orang jangan membuat kejahatan).⁹

Johanes Andenaes dalam buku Djisman Samosir menyatakan bahwa teori tujuan sebagai teori perlindungan masyarakat (*the theory of social offence*). Berdasarkan penganut teori relatif, pidana dijatuhkan pada si pelaku tindak pidana bukan sebagai pembalasan, tetapi sebagai sarana untuk pembinaan bagi pelaku tindak pidana tersebut. Dengan demikian, para penganut teori relatif ini mengakui adanya suatu individualisasi hukum pidana. Pidana dijatuhkan pada seseorang, bukan karena yang bersangkutan melakukan delik, tetapi agar mereka tidak melakukan

⁸ Darmawati, *Dasar-Dasar Penologi Dan Pemasyarakatan*, Deepublish: Yogyakarta, 2021, hlm.20

⁹ Ibid, hlm. 20

tindak pidana. Dengan demikian, penjatuhan pidana adalah untuk mencegah terjadinya suatu kejahatan.¹⁰

3. Teori Tujuan Hukum

Teori tujuan hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch, menuturkan bahwa ada tiga tujuan hukum, yaitu *kemanfaatan*, *kepastian* dan *keadilan*. Dalam melaksanakan ketiga tujuan hukum ini harus menggunakan azas prioritas.¹¹

Teori Tujuan Hukum oleh Gustav Radbruch lebih lanjut dijabarkan sebagai berikut : **Pertama**, Kemanfaatan, bahwa tujuan hukum yang harus ditujukan pada sesuatu yang memiliki manfaat. **Kedua** Kepastian, bahwa kepastian merupakan tuntutan hukum. **Ketiga** Keadilan yaitu suatu kondisi dimana kasus yang sama diperlakukan secara sama. Adapun keadilan sangat berhubungan dengan hati nurani.¹²

¹⁰ C.Djisman Samosir. *Penologi dan Pemasyarakatan. Edisi Lengkap*. (Bandung: Nuansa Aulia.2016) Hlm. 157.

¹¹ Sonny Pungus. *Teori Tujuan Hukum*, <http://sonny-tobelo.com/2010/10/teori-tujuan-hukum-gustav-radbruch-dan.html>. diakses pada tanggal 10 Februari 2023.

¹² Ida Bagus Gede Putra Agung Dhikshita. *Manifestasi Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch dan Mahzab Positivisme di Indonesia*, <https://advokatkonstitusi.com/manifestasi-teori-tujuan-hukum-gustav-radbruch-dan-mashab-positivisme-di-indonesia/> diakses pada tanggal 10 Februari 2023.

4. Paradigma Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum pada dasarnya merupakan suatu cara untuk melahirkan tujuan hukum, yakni dalam aspek keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum untuk menjadi kenyataan.¹³

Secara konseptual inti dan arti dari penegakan hukum terletak pada aktivitas mengharmonisasikan pertalian nilai-nilai yang dijelaskan dalam kaidah-kaidah yang kuat dan mengejawantah ke dalam sikap tindak sebagai jalinan penjelasan nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan menjaga kedamaian pergaulan hidup¹⁴

B. Landasan Konseptual

a. Pengertian Narapidana

Dalam UU nomor 22 tahun 2022 tentang pemasyarakatan Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (6), dijelaskan bahwa narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan.

¹³ Darmawati. *Dasar-Dasar Penologi & Pemasyarakatan* (Yogyakarta ; Deepublish,2021) hal 40

¹⁴ Ibid ; hal 41

Lembaga pemasyarakatan merupakan bagian dari sistem peradilan pidana yang mengarah pada tujuan resosialisasi, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (2), dinyatakan: "Sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta metode pelaksanaan fungsi pemasyarakatan secara terpadu".

Dalam amanat UU Nomor 22 tahun 2022 tentang pemasyarakatan Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (10) bahwa "pembinaan adalah kegiatan yang diselenggarakan untuk meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Narapidana dan Anak Binaan". Selanjutnya pembinaan dilakukan oleh petugas pemasyarakatan. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (21), yang dimaksud dengan petugas pemasyarakatan adalah pejabat fungsional, penegak hukum yang diberi wewenang berdasarkan Undang Undang untuk melaksanakan tugas Pemasyarakatan dalam system peradilan pidana.

b. Pengertian Hak Warga Binaan

Meskipun terpenjara, namun negara memberikan hak-hak yang dibatasi bagi warga binaan. Sebagaimana yang telah diatur dalam

Pasal 9 UU nomor 22 tahun 2002 tentang pemasyarakatan, bahwa
Warga Binaan berhak :

- a. Menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
- c. Mendapatkan pendidikan, pengajaran dan kegiatan rekreasional serta mengembangkan potensi;
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi;
- e. Mendapatkan layanan informasi;
- f. Mendapatkan penyuluhan hukum serta bantuan hukum;
- g. Menyampaikan pengaduan dan / atau keluhan;
- h. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang;
- i. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental;
- j. Mendapatkan jaminan keselamatan kerja upah atau premi hasil kerja;
- k. Mendapatkan pelayanan sosial;
- l. Menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, advokat, pendamping dan masyarakat.

Selanjutnya dalam pasal 10 UU Pemasyarakatan dijelaskan bahwa :

(1) Warga binaan berhak atas :

- a. Remisi;
- b. Asimilasi;
- c. Cuti Mengunjungi atau dikunjungi keluarga;
- d. Cuti Bersyarat;
- e. Cuti Menjelang Bebas;
- f. Pembebasan Bersyarat; dan
- g. Hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan

c. Pengertian Pandemi Covid-19

Pengertian pandemi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan wabah yang berjangkit serempak di mana-mana atau meliputi geografi yang luas.¹⁵

Covid-19 adalah wabah yang pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Tiongkok pada Bulan Desember 2019 hingga akhirnya menjadi pandemi global. Penamaan jenis virus baru ini disepakati

¹⁵ Aprista Ristyawati. *Efektivitas Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Masa Pandemi Corona Virus 2019 Oleh Pemerintah Sesuai Amanat UUD 1945*, administrative law & Governance Journal, Vol 3 Issue 2 Juni; 2020 ; hal.241.

menjadi covid dengan penyingkatan 3 buah kata yakni *Corona* (CO), *Virus* (VI), *Disease* (D), sedangkan angka 19 adalah untuk tahun 2019.

d. Pengertian asimilasi

Asimilasi sebagaimana dalam penjelasan Pasal 1 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 adalah program reintegrasi narapidana yang dilaksanakan dengan membaurkan narapidana dalam kehidupan masyarakat.

Dalam konteks hukum, asimilasi adalah proses pembinaan Narapidana dan Anak yang dilaksanakan dengan membaurkan Narapidana dan Anak dalam kehidupan masyarakat. Pada dasarnya semua Narapidana dapat diberikan asimilasi, kecuali bagi Narapidana yang terancam jiwanya atau yang sedang menjalani pidana penjara seumur hidup dan hukuman mati. Terkait program asimilasi di rumah proses pembinaan Narapidana dan Anak yang dilaksanakan di rumah selama masa pandemi dibawah pengawasan langsung pihak Bapas melalui Pengawas Kemasyarakatan.

e. Dasar Hukum Pemberian Asimilasi

Sebagai dasar hukum dalam pelaksanaan asimilasi terhadap warga binaan pemasyarakatan yang berada di Lembaga Pemasyarakatan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak, dan Rumah

Tahanan Negara, maka terdapat regulasi yang mendukung pelaksanaan program tersebut, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA;
3. PP. Nomor 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;
4. PP nomor 17 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu;
5. Permenkumham nomor 3 tahun 2018;
6. Permenkumham nomor 10 Tahun 2020 tentang pemberian asimilasi dan hak integrasi dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19.
7. Permenkumham nomor 32 tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, dan hak integrasi bagi narapidana dan anak dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19

f. Syarat Pemberian Asimilasi

Secara umum syarat pemberian asimilasi diuraikan sebagai berikut:

- a. Berkelakuan baik dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir;

- b. Aktif mengikuti program pembinaan dengan baik; dan
- c. Telah menjalani $\frac{1}{2}$ (satu per dua) masa pidana.

C. Kerangka Pikir

Kerangka pikir dalam penelitian ini berupaya untuk melihat dan menjawab permasalahan terkait dengan Eksistensi Pemberian Asimilasi Bagi Narapidana Ditengah Pandemi Covid – 19 Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Gorontalo. Selanjutnya Regulasi yang berlaku terkait dengan pemberian asimilasi ditengah masa Pandemi Covid-19 adalah Permenkumham No. 32 Tahun 2020

Perlindungan terhadap Narapidana pada masa pandemi *Covid-19* perlu dilakukan karena narapidana tentu juga seorang manusia yang perlu perlindungan terhadap kesehatan. Meskipun telah dibuatkan protokol kesehatan namun pengawas dari lembaga pemasyarakatan tidak terjamin tidak terpapar *Covid-19* karena pengawas tersebut tetap juga berinteraksi dengan masyarakat yang luas. Olehnya regulasi terkait program asimilasi bagi narapidana merupakan solusi alternatif dari pemerintah untuk menghindari lonjakan terdampak *Covid-19* di dalam Lapas, meskipun terdapat kontroversi dari kelompok masyarakat lain akibat pemberlakuan regulasi ini.


Olehnya itu maka peneliti melakukan analisa berdasarkan **teori keadilan** dari John Rawls untuk menjawab permasalahan yang berkaitan dengan syarat dan tata cara pemberian asimilasi bagi narapidana. Ia menekankan pentingnya keadilan sebagai kebajikan utama yang harus dipegang teguh dan sekaligus menjadi semangat dasar dari berbagai lembaga sosial dasar suatu masyarakat.

Teori selanjutnya yang dipergunakan peneliti untuk mengkaji permasalahan terkait dengan kendala yang dihadapi oleh Petugas Pemasyarakatan dalam pelaksanaan asimilasi yaitu **teori pembedaan** atau teori relatif. Jika teori absolut menekankan pada tujuan pembedaan semata-mata untuk balas dendam, dalam teori tujuan penekanannya ada pada hal memperbaiki atau membina si pelaku tindak pidana tersebut dan mewujudkan ketertiban di dalam masyarakat. Dari pelaksanaan pemberian asimilasi akan ditemukan kendala sehingganya disini nanti kita dapat melihat apakah pelaksanaan pembinaan tersebut mencapai tujuan dari pembedaan atau tidak.

Dari Teori Keadilan dan Teori Pembedaan sebagaimana dikemukakan diatas, selanjutnya diperkuat dengan **Teori Tujuan Hukum** menggambarkan tiga tujuan hukum, yaitu *kemanfaatan*, *kepastian* dan *keadilan* dengan pelaksanaan yang harus menggunakan azas prioritas, maka Kerangka pikir dari penelitian dengan judul “Implementasi Penegakan Hukum Pemberian Asimilasi Bagi Narapidana Ditengah

Pandemi Covid – 19 Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Gorontalo” secara sederhana dua variabel yang diangkat dalam penelitian ini yaitu mengenai syarat dan tata cara pemberian asimilasi sesuai Permenkumham Nomor 32 Tahun 2020 dengan indikator berkelakuan baik, aktif mengikuti pembinaan, menjalani $\frac{1}{2}$ masa pidana dan mengikuti litmas. Variabel yang kedua membahas mengenai kendala dalam hal pemberian asimilasi dengan indikator kendala internal dan kendala eksternal. Output yang diharapkan dari penelitian ini adalah terwujudnya pemberian asimilasi yang sejalan dengan tujuan pembedaan. Untuk lebih jelasnya mengenai alur kerangka pikir dapat dilihat pada bagan sebagai berikut :

Bagan 1 : Kerangka Pikir



D. Definisi Operasional

1. Narapidana

Narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan

2. Pandemi

Pandemi adalah merupakan wabah yang berjangkit serempak di mana-mana atau meliputi geografi yang luas.

3. Asimilasi

Asimilasi adalah proses pembinaan Narapidana dan pembinaan Anak Didik dengan mengintegrasikan mereka ke dalam kehidupan masyarakat di rumah masing-masing selama masa pandemi covid-19.

4. Prosedur Pemberian Asimilasi adalah prosedur pemberian asimilasi yang diatur dalam Permenkumham Nomor 32 Tahun 2020.

5. Klien adalah terkait dengan komunikasi yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan dengan keluarga narapidana selaku penjamin (misalnya tidak adanya signal alat komunikasi, tidak adanya keluarga narapidana yang menjadi penjamin)

6. SDM Pembimbing Kemasyarakatan (PK) ; adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan Penelitian Kemasyarakatan,

Pembimbingan, Pengawasan, dan Pendampingan terhadap narapidana dan anak di dalam dan di luar proses

7. Sistem Pelaksanaan adalah terkait dengan regulasi, dimana dalam UU Pemasyarakatan tidak membedakan status narapidana, namun karena beberapa pertimbangan hukum, maka regulasi memberikan celah untuk tidak diberikannya hak asimilasi bagi narapidana karena pertimbangan tertentu, seperti keberadaan narapidana dapat meresahkan kondisi sosial masyarakat.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penyusunan penelitian proposal tesis ini adalah perpaduan antara penelitian hukum normatif dan empiris dengan alasan karena peneliti ingin mengkaji norma yang terkait dengan syarat dan tata cara pemberian asimilasi bagi narapidana dimasa pandemi serta mengamati secara langsung pelaksanaan pemberian asimilasi pada masa pandemi di Lembaga Pemasyarakatan.

Pada hakikatnya penelitian hukum normatif biasa juga disebut sebagai penelitian kepustakaan, karena penelitian ini hanya dan semata-mata berorientasi pada bahan hukum tertentu yakni hukum tertulis atau hukum tercatat.¹⁶

Penelitian hukum empiris adalah penelitian yang mengaitkan hukum dengan peri kelakuan nyata manusia sehingga ruang lingkup penelitian hukum empiris adalah derajat efektifivitas hukum, artinya sampai sejauh mana hukum benar-benar berlaku di dalam kenyataan pergaulan hidup.¹⁷

¹⁶ Syamsuddin Pasamai, *Metodologi Penelitian & Penulisan Karya Ilmiah Hukum*, (Makassar: Arus Timur, 2013), hlm. 128

¹⁷ Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2017). Hlm. 44

B. Lokasi Penelitian

Adapun yang menjadi lokasi penelitian ini yaitu di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Gorontalo Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Gorontalo yang beralamat di Jalan Katamso Kel. Hulonthalangi Kota Gorontalo dan Balai Pemasyarakatan Kelas II Gorontalo.

C. Sumber Data

1. Data primer yaitu peraturan perundang-undangan yang terkait
2. Data sekunder, berupa buku-buku yang berkaitan dengan judul tesis, jurnal-jurnal hukum, dan hasil penelitian
3. Data tersier, yaitu dokumen pendukung yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap data dan data sekunder

D. Populasi dan Sampel

Populasi adalah sejumlah manusia atau unit yang memiliki karakteristik yang sama.¹⁸ Adapun pendapat dari Burjhan Ashofa yang mengatakan bahwa populasi adalah seluruh objek atau seluruh individu atau sejumlah gejala atau kejadian dan seluruh unit dari yang diteliti.¹⁹

Olehnya populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Pegawai dan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP)/ Narapidana di Lembaga

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2018), *Opcit*, hlm.72.

¹⁹ Burjhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum Kualitatif*, (Jakarta, Rineka Cipta, 2013), hlm. 44

Pemasyarakatan Kelas IIA Gorontalo yang jumlahnya adalah sebagai berikut :

Tabel 4 : Populasi dan Sampel

NO	URAIAN	JUMLAH POPULASI
1	Pegawai Lapas Kelas IIA dan BAPAS Gorontalo	93 Orang
2	WBP/ Narapidana : a. Narapidana b. Tahanan	346 Orang 134 Orang
	JUMLAH POPULASI	573 Orang

Sumber : Lapas Kelas IIA Gorontalo ; Periode 21 September 2022

Sedangkan Teknik pengambilan sampel yang peneliti gunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah metode *Accidental Sampling* adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja pasien yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data penelitian ini dilakukan dengan teknik wawancara dengan narasumber yang berhubungan dengan penelitian ini selain itu dilakukan studi dokumen dalam bentuk membaca serta menganalisa peraturan Perundang-undangan maupun dokumentasi lainnya seperti jurnal ilmiah, maupun sumber teoritis lainnya yang berkaitan dengan penelitian.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif dengan menjabarkan obyek permasalahan penelitian berdasarkan peraturan perundang-undangan dan bertujuan memberikan gambaran suatu obyek yang menjadi masalah dalam penelitian. Mempergunakan metode kualitatif tidak semata-mata bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran saja, tetapi juga memahami kebenaran tersebut.²⁰

²⁰ H.B.Sutopo, *Metode Penelitian Kualitatif Bagian II*, (Surakarta: UNS Press, 1998), hlm. 24

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Eksistensi Pemberian Asimilasi Bagi Narapidana Ditengah Pandemi Covid – 19 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Gorontalo

Pandemi Covid-19 (*Corona Virus Desease 2019*) ini membuat warna Pemasyarakatan di Indonesia berubah. Lapas, Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), dan Rumah Tahanan Negara merupakan sebuah institusi tertutup yang memiliki tingkat hunian tinggi, sangat rentan terhadap penyebaran dan penularan virus. Dengan dikeluarkannya kebijakan Permenkum HAM nomor 10 tahun 2020 dan diperbaharui dengan Permenkum HAM nomor 32 Tahun 2020 tentang Asimilasi Dan Hak Integrasi dan juga Kepmenkumham No.M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 yang mengatur pelaksanaan tentang pengeluaran dan pembebasan Warga Binaan dan Anak, maka proses syarat administrasi hak asimilasi bagi Warga Binaan dilakukan oleh pihak petugas Lapas sampai pada tahap penyerahan klien kepada pihak Bapas untuk selanjutnya dilakukan pembimbingan dan pengawasan selama klien berada di rumah.

Dalam pasal 2 Permenkum Ham No.10/ 2020 bahwa warga binaan dapat diberikan Asimilasi setidaknya harus memenuhi syarat sebagai berikut : a) berkelakuan baik dibuktikan dengan tidak sedang menjalani

hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 bulan terakhir, b) aktif mengikuti program pembinaan dengan baik; dan c) telah menjalani $\frac{1}{2}$ (satu per dua) masa pidana.

Pengajuan Asimilasi harus dibuktikan dengan melampirkan dokumen:

- a. fotocopy kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan;
- b. bukti telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan atau melaksanakan subsider pengganti denda dijalankan di rumah dalam pengawasan oleh Kejaksaan dan Balai Pemasyarakatan;
- c. laporan perkembangan pembinaan yang ditandatangani oleh Kepala Lapas;
- d. salinan register F dari Kepala Lapas;
- e. salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas; dan
- f. surat pernyataan dari Narapidana tidak akan melarikan diri dan tidak melakukan perbuatan melanggar hukum.

Dalam Permenkumham Nomor 32 Tahun 2020 pemberian asimilasi hanya menjangkau warga binaan yang tersisa $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidananya dan Anak yang tersisa $\frac{1}{2}$ (satu per dua) masa pidananya sampai dengan 30 Juni 2021.

Beberapa poin yang menjadi perhatian dalam Permenkum Ham nomor 32 tahun 2020 yakni pada pasal 11 dan pasal 45. Dimana pada pasal 11 asimilasi tidak diberikan kepada warga binaan yang melakukan tindak pidana : narkoba, precursor narkoba, dan psikotropika (terkecuali hukuman dibawah 5 tahun) ; terorisme ; korupsi ; kejahatan terhadap keamanan Negara ; kejahatan HAM berat ; dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya ; pembunuhan Pasal 339 dan pasal 340 KUHP ; pencurian dengan kekerasan pasal 365 KUHP; kesusilaan Pasal 285 sampai dengan pasal 290 KUHP, atau kesusilaan terhadap anak sebagai korban pasal 81 dan pasal 82 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak ; juga bagi narapidana yang melakukan pengulangan suatu tindak pidana. Sementara itu dalam pasal 45 bahwa Asimilasi hanya diberikan pada narapidana yang tersisa $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidananya dan Anak yang tersisa $\frac{1}{2}$ (satu per dua) masa pidananya sampai dengan 30 Juni 2021.

Sebelum Pandemi Covid-19 program asimilasi dilaksanakan dengan cara memberikan kesempatan kepada warga binaan untuk bekerja dan menambah keterampilan kerjanya tak terkecuali warga binaan asimilasi dan integrasi di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kelas IIA Gorontalo dan Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Gorontalo dimana program

asimilasi sebelumnya warga binaan ditempatkan didalam Lapas maupun bekerja di sekitar lingkungan luar Lapas Kelas IIA Gorontalo dengan memanfaatkan Sarana Asimilasi Edukasi (SAE) baik di sektor manufaktur seperti pembuatan batako press, *paving block*, maupun disektor agribisnis seperti usaha peternakan ayam dan ikan serta usaha perkebunan. Namun dengan adanya kebijakan Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020 dan Permenkumham Nomor 32 Tahun 2020 maka warga binaan yang mendapatkan hak asimilasi dirumah tidak mendapat pengawasan dan pembinaan langsung dari Pegawai Lembaga Pemasyarakatan khususnya terkait penambahan keterampilan dalam bekerja.

Dalam konteks teori keadilan dari John Rawls terkait dengan syarat dan tata cara pemberian asimilasi bagi narapidana, dimana ia menekankan pentingnya sebuah keadilan. Memperlakukan keadilan berarti memberikan kesempatan secara adil dan sama bagi setiap orang untuk mengembangkan serta menikmati harga diri dan martabatnya sebagai manusia, maka syarat dan tata cara pemberian asimilasi bagi narapidana ditengah masa pandemi Covid sebagaimana diatur dalam Permenkum Ham nomor 32 tahun 2020 masih sangat jauh dari prinsip keadilan yang dirasakan dan didapatkan oleh narapidana, terutama terkait dengan pembatasan kasus tindak pidana yang mendapatkan hak asimilasi yang diatur dalam Pasal 11.

Dalam implementasi penegakan hukum di Indonesia tentunya wajib mengedepankan asas *Equality before the law* yang mengandung makna bahwa setiap warga negara bersamaan kedudukannya di hadapan hukum dengan tidak ada pengecualian. Hal ini erat kaitannya dengan Pasal 27 UUD 1945 tentang kesamaan kedudukan warga negara di depan hukum, dan UU HAM Pasal 3 Ayat (2) berbunyi “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan sama di depan hukum”. Olehnya implementasi penegakan hukum, syarat dan tata cara pemberian asimilasi bagi narapidana ditengah pandemi Covid – 19 sebagaimana diatur dalam Permenkumham Nomor 32 Tahun 2020 masih belum mengedepankan asas keadilan sebagaimana teori keadilan.

a. Penyerahan Warga Binaan Ke Bapas

Penyerahan warga binaan sebagai klien yang mendapat Program Asimilasi dan program integrasi dari Lapas ke Bapas, senantiasa memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Membawa surat pengantar dari Lapas/ Rutan
- b. Terdapat Surat Keputusan Asimilasi/ Surat Keputusan Pidana Bersyarat (PiB)/ Surat Keputusan Pembebasan Bersyarat (PB)/ Surat Keputusan Cuti Bersyarat (CB)/ Surat Keputusan Cuti Menjelang Bebas (CMB)

Berikut adalah Jumlah Warga Binaan Lapas Kelas IIA Gorontalo yang mendapat Hak Asimilasi Dan Telah Diserahterimakan Ke Pihak Bapas :

Tabel 5 : Warga Binaan Lapas Kelas IIA Gorontalo yang mendapat Hak Asimilasi dan telah diserahterimakan ke pihak Bapas

Tahun	Narapidana yang telah diserahkan ke Bapas
2020	193 Orang
2021	100 Orang
2022	77 Orang

Sumber : Lapas Kelas IIA Gorontalo; data diolah ; 2022

Selanjutnya sistem, mekanisme dan prosedur penyerahan warga binaan sebagai klien yang mendapat Program Asimilasi dan program integrasi dari pihak Lapas ke Bapas dilakukan dengan sistem, mekanisme dan prosedur sebagai berikut :

- a. Klien Pemasyarakatan yang mendapatkan hak integrasi datang ke Bapas bersama dengan Petugas Lapas/ Rutan dan membawa surat pengantar serta Surat Keputusan Integrasi terkait.
- b. Tunggu, hingga dipanggil oleh petugas Pembimbing Kemasyarakatan (PK).
- c. Pembimbing Kemasyarakatan akan meneliti keabsahan berkas dan mencocokkan data melalui wawancara.

- d. Setelah petugas Lapas/ Rutan dan petugas Bapas menandatangani Berita Acara penerimaan klien, selanjutnya warga binaan akan dipanggil untuk pengambilan data sidik jari dan foto.
- e. Operator Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) akan menginput sidik jari, foto dan data pada aplikasi SDP
- f. Petugas Pembimbing Kemasyarakatan akan memanggil kembali untuk memberikan bimbingan awal dan akan dibuatkan jadwal lapor diri.
- g. Selanjutnya, petugas Pembimbing Kemasyarakatan akan membawa ke hadapan Kepala Bapas dan mendengarkan tentang hak dan kewajiban.
- h. Setelah selesai, petugas Pembimbing Kemasyarakatan akan menyerahkan kartu lapor diri/ kartu bimbingan yang wajib dibawa oleh klien pada saat lapor diri berikutnya.

Terkait dengan penyerahan narapidana dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) ke Balai Pemasyarakatan (Bapas) yang mendapatkan program Asimilasi dilaksanakan mengacu pada Surat Dirjen PAS nomor : PAS6.PK.01.04.06-21 13 Januari 2021 yang memuat beberapa point khususnya bagi UPT Pemasyarakatan Lapas/Rutan/LPKA/Bapas diantaranya :

1. Permintaan Litmas disampaikan kepada Bapas yang akan melaksanakan pembimbingan dan pengawasan sesuai dengan kota/kabupaten tempat klien akan melaksanakan Asimilasi
2. Litmas untuk Asimilasi dilaksanakan satu kali sesuai format lampiran I
3. Asessment dilakukan oleh Asesor pada Lapas/Rutan/LPKA atau PK menggunakan instrumen assessment risiko residivis sebagaimana tercantum dalam lampiran III bagi Narapidana dan lampiran IV bagi Anak.
4. Kepala Bapas dapat menunjuk PK sebagai Penjamin bagi narapidana atau Anak yang tidak memiliki penjamin.
5. Surat Keputusan Asimilasi, pas foto, dan sidik jari narapidana atau Anak dikirim ke Bapas dengan tembusan Divisi Pemasyarakatan paling lambat satu hari sebelum pelaksanaan serah terima;
6. Warga Binaan yang memperoleh Asimilasi diserahkan ke Bapas yang akan melaksanakan pembimbingan dan pengawasan sesuai dengan kota /kabupaten tempat pelaksanaan Asimilasi melalui media *teleconference*, dan dapat dilakukan secara langsung dengan tetap mematuhi protokol kesehatan Covid-19;
7. Bagi Anak yang dijatuhi putusan latihan kerja dan tempat pelaksanaan latihan kerja yang disebutkan dalam putusan pengadilan tidak dapat menerima Anak karena pandemi Covid-19,

maka latihan kerja dilakukan di rumah setelah berkoordinasi dengan Kejaksaan.

b. Pengawasan oleh Bapas

Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut (Bapas) adalah Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan yang berfungsi untuk melakukan pembimbingan terhadap klien pemasyarakatan. Selain menjalankan fungsi pembimbingan, Bapas memiliki peran penting dalam sistem peradilan pidana. Terdapat 4 fungsi utama dari Balai Pemasyarakatan yaitu 1) Pembimbingan, 2) Pendampingan, 3) Pengawasan, dan 4) Penelitian Kemasyarakatan yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan (PK). Balai Pemasyarakatan mempunyai tugas sebagai pembimbing kemasyarakatan yang bertugas membimbing warga binaan pemasyarakatan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan lembaga yang berlaku. Tujuannya adalah membimbing wargabinaan pemasyarakatan untuk sadar dan memperbaiki diri serta tidak mengulangi tindak pidana lagi.

Dalam rangka penegakan hukum, asimilasi di rumah bagi narapidana Lapas Kelas IIA Gorontalo dapat dilakukan pencabutan, sebagaimana ketentuan pasal 12 Permenkumham Nomor 32 Tahun 2020. Pencabutan asimilasi dilakukan dalam hal narapidana/Anak melanggar :

- a. Syarat syarat umum, terlibat pelanggaran hukum dan ditetapkan sebagai tersangka; dan/atau ;
- b. Syarat syarat khusus, yang terdiri atas :
 - 1. Menimbulkan keresahan dalam masyarakat berdasarkan hasil pengawasan oleh PK;
 - 2. Tidak melaksanakan protokol kesehatan;
 - 3. Tidak melaksanakan kewajiban melapor kepada Bapas
 - 4. Tidak melaporkan perubahan alamat atau tempat tinggal kepada Bapas yang membimbing.

Atas pelanggaran yang dilakukan oleh narapidana/ anak tersebut, maka Pembimbing Kemasyarakatan melakukan pemeriksaan terhadap klien yang melakukan pelanggaran. Selanjutnya berdasarkan hasil pemeriksaan dibawa ke Sidang Pengamat Pemasyarakatan untuk dilakukan pencabutan hak asimilasi, dan selanjutnya direkomendasikan kepada pihak Lapas untuk dilakukan pencabutan.

Selanjutnya Narapidana/Anak yang dilakukan pencabutan hak asimilasi dikategorikan melakukan pelanggaran berat, dan berdasarkan pasal 16 Permenkumham Nomor 32 Tahun 2020 diberikan sanksi sebagai bentuk penegakan hukum berupa :

- a. Dimasukkan dalam sel pengasingan

- b. Tidak mendapatkan hak bersyarat dalam 1 (satu) tahun berjalan dan dicatat dalam register F.

Berikut data Warga Binaan sebagai Klien Bapas Kelas II Gorontalo yang melakukan pelanggaran tindak pidana dan dicabut hak asimilasinya sebagai berikut :

Tabel 6 : Warga Binaan Lapas Kelas IIA Gorontalo yang dicabut Hak Asimilasinya dan telah diserahkan ke pihak Lapas

Tahun	Narapidana yang telah yang dicabut Hak Asimilasinya
2020	2 Orang
2021	1 Orang
2022	0 Orang

Sumber : Data Lapas Kelas IIA Gorontalo telah diolah ; tahun 2022

Berdasarkan data dalam tabel tersebut membuktikan bahwa meskipun jumlahnya kecil, namun belum ada jaminan bahwa eks narapidana yang mendapat program asimilasi tidak akan melakukan tindak pidana kembali ditengah-tengah masyarakat. Demi kelangsungan hidupnya, ditambah belum ada jaminan atas pekerjaan, minimnya skill yang dimiliki, lingkungan masyarakat yang belum dapat menerima secara utuh kehadirannya, maka eks narapidana sangat berpotensi melakukan tindak kriminal kembali.

Berdasarkan hasil analisis data di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Gorontalo dan Bapas Kelas II Gorontalo, terdapat uraian

kategori kasus pidana dari narapidana yang mendapatkan program asimilasi di rumah maupun narapidana yang mengulangi kembali tindak kriminal sebagaimana terurai dalam tabel 6. Meskipun jumlahnya sangat kecil, namun hal ini perlu menjadi perhatian sekaligus pesan bagi seluruh perangkat hukum ditingkat Lembaga Pemasyarakatan dan Balai Pemasyarakatan untuk dilakukan perbaikan-perbaikan dalam sistem penegakan hukum atas tindak kriminal yang dilakukannya.

Tabel 7 : Jenis Uraian Kasus Tindak Pidana dari Narapidana yang mendapatkan program asimilasi di Lapas Kelas IIA Gorontalo

Tahun	Jumlah Narapidana	Narapidana yang mendapat program asimilasi	Jenis Tindak Pidana	Jumlah	%
2020	618	193	a. Perlindungan Anak b. Penganiayaan c. Penggelapan d. Pencurian e. Narkotika f. Pengguna g. Laka Lantas h. Penipuan i. Perjudian j. Pembunuhan k. Lain-Lain	52 31 11 19 17 6 3 12 2 40	26,94 % 16,06 % 5,69 % 9,84 % 8,80 % 3,10 % 1,55 % 6,21 % 1,03 % 20,72 %
			Jumlah	193	100 %
2021	471	100	a. Fidusia b. Penganiayaan c. Penggelapan d. Pencurian e. Narkotika f. Pengguna g. Laka Lantas h. Penipuan i. Perjudian j. Pembunuhan k. Lain-Lain	9 21 6 13 29 5 8 3 4 2	9 % 21 % 6 % 13 % 29 % 5 % 8 % 3 % 4 % 2 %
			Jumlah	100	100 %
2022	544	77	a. Perjudian b. Narkotika c. Penganiayaan d. Penggelapan e. Laka Lantas f. Pencurian g. Kesehatan h. Perlindungan Anak i. Fidusia j. Lain – Lain	3 5 11 8 9 11 9 6 2 13	3,89 % 6,49 % 14,28 % 10,38 % 11,68 % 14,28 % 11,68 % 7,79 % 2,59 % 16,88 %
			Jumlah	77	100 %

Sumber : Lapas Kelas IIA Gorontalo ; Data Diolah Tahun 2022.

Tabel 8 : Jumlah Narapidana yang mendapatkan program asimilasi dan yang mengulangi kembali tindak kriminal (Pelanggaran Asimilasi) di Lapas Kelas IIA Gorontalo

Tahun	Napi yang mengulangi kembali tindak pidana	Tindak Pidana	Upaya Penegakan Hukum Yang dilakukan pihak Lapas & Bapas
2020	2	a. Pencurian b. Perampokan	Mengacu pada Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020 pasal 12 dan 16 tentang pelanggaran dan pencabutan hak asimilasi
2021	1	Narkotika	Mengacu pada Permenkumham Nomor 32 Tahun 2020 pasal 12 dan 16 tentang pelanggaran dan pencabutan hak asimilasi
2022	0		Mengacu pada Permenkumham Nomor 32 Tahun 2020 pasal 12 dan 16 tentang pelanggaran dan pencabutan hak asimilasi

Sumber : Lapas Kelas IIA Gorontalo ; Data Diolah Tahun 2022

Berdasarkan tabel 7 dan 8 diatas terlihat uraian data narapidana yang mendapatkan program asimilasi dan data narapidana yang mengulangi kembali tindak pidana dalam kurun waktu tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 sebagai berikut :

1. Pada tahun 2020 dari jumlah narapidana di Lapas Kelas IIA Gorontalo sebanyak 618 orang, yang mendapatkan program asimilasi adalah 193 orang atau 31,22%. Selanjutnya dari narapidana yang mendapatkan asimilasi tersebut diantaranya 2 orang narapidana atau 1,03% mengulangi kembali tindak pidana diantaranya tindak pidana pencurian dan perampokan.

2. Pada tahun 2021 dari jumlah narapidana di Lapas Kelas IIA Gorontalo sebanyak 471 orang, yang mendapatkan program asimilasi adalah 100 orang atau 21,23%. Selanjutnya dari narapidana yang mendapatkan asimilasi tersebut diantaranya 1 orang narapidana atau 1,00% mengulangi kembali tindak pidana yaitu tindak pidana narkoba.
3. Di tahun 2022 dari jumlah narapidana di Lapas Kelas IIA Gorontalo sebanyak 544 orang, yang mendapatkan program asimilasi adalah 77 orang atau 14,15%, dan sampai dengan 31 Desember 2022 tidak ada narapidana yang melakukan tindak pidana kembali.

Ketika peneliti melakukan wawancara mendalam pada hari Senin (2 Januari 2023 di Lapas Kelas IIA Gorontalo) terhadap petugas **Lapas (Bapak Alfian)** yang menangani pengurusan program asimilasi, didapatkan hasil petikan wawancara sebagai berikut :

“Dalam proses pengurusan program asimilasi di rumah bagi warga binaan di Lapas Gorontalo, tentunya kami mengacu pada regulasi yang ada khususnya Permenkumham No. 10 Tahun 2020 dan Permenkumham No. 32 Tahun 2020. Didalam regulasi ini mencakup tahapan-tahapan proses asimilasi, persyaratan administrasi yang harus dipenuhi warga binaan maupun lamanya proses pengurusan serta koordinasi dengan instansi terkait lainnya. Memang terdapat berbagai kendala misalnya terkait administrasi yang dipersyaratkan kepada Warga Binaan, seperti belum terpenuhinya data administrasi, maupun keaktifan warga binaan tersebut dalam mengikuti program pembinaan di dalam Lapas, hal ini tentunya berakibat pada lambatnya dalam proses pemberian asimilasi. Selain itu faktor eksternal juga berpengaruh terhadap pemberian asimilasi bagi warga binaan, terkait

tindak pidana yang dilakukan berakibat pada masyarakat sekitar belum menerima sepenuhnya kehadiran warga binaan yang mendapatkan asimilasi”.

Selanjutnya terkait narapidana yang melakukan pengulangan tindak pidana kembali berinisial **AW (kasus pencurian)**, beliau mengungkapkan yang narasinya adalah sebagai berikut :

“... saya sadar bahwa saya masih berstatus narapidana atau warga binaan di Lapas Kelas IIA Gorontalo, dan saat ini sedang menjalani asimilasi di rumah, namun saya terpaksa melakukan kejahatan kembali, karena terus terang saya belum memiliki pekerjaan tetap, dan kondisi ekonomi yang sulit apalagi di masa covid ini, sehingga jalan pintaslah yang saya lakukan..”

Selanjutnya masih di waktu yang sama, narapidana berinisial **MAP (kasus Perampokan)**, mengungkapkan :

“.... Saya terpaksa dan menyesal telah melakukan pencurian kembali, saya lakukan ini karena sejak diluar ini saya tidak memiliki uang untuk biaya hidup sehari-hari dan kebutuhan keluarga.”

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara pada Selasa (3 Januari 2023 di Kantor Bapas Kelas II Gorontalo) dengan Pembimbing Kemasyarakatan (PK) bernama **Bapak Bagus Wicaksono**. Dalam wawancaranya beliau mengungkapkan bahwa :

“..Dalam masa pandemi covid, proses Pembimbingan dan Pengawasan, dilakukan kepada Narapidana yang mendapatkan Program Integrasi maupun Asimilasi di rumah dilakukan secara daring melalui videocall sebulan sekali untuk narapidana yang mendapatkan program integrasi, dan seminggu sekali untuk narapidana yang mendapatkan program Asimilasi rumah. Memang berbagai masalah

terkadang muncul dalam proses pembimbingan dan pengawasan diantaranya kurangnya kepedulian klien untuk melakukan wajib lapor, tidak melaporkan ketika terjadi perubahan nomor kontak telephone hingga perubahan alamat domisili. Selain itu minimnya anggaran serta sarana dan prasarana yg terbatas untuk melaksanakan kegiatan – kegiatan baik itu program kemandirian maupun kepribadian. Masalah lain juga terkait masih terbatasnya kerjasama dengan pihak - pihak terkait sehingga akses terhadap sumber – sumber pelayanan belum dapat dimanfaatkan secara optimal, dan masalah lain pula yaitu masih adanya stigma negatif dari masyarakat terhadap klien pemasyarakatan. Olehnya disinilah PK di tuntut untuk membuat membuat strategi program dengan menentukan metode/cara yang digunakan untuk pembimbingan dan pengawasan, misalnya secara personal membangun jejaring kerjasama dengan aparat penegak hukum lainnya maupun pemerintah desa / kelurahan dalam upaya pengawasan. Dalam hal ini bagi narapidana selaku klien yang melanggar, maka pihak Bapas akan memberi sanksi tindakan”

Atas pelanggaran yang dilakukan oleh narapidana/ anak tersebut, maka Pembimbing Kemasyarakatan melakukan pemeriksaan terhadap klien yang melakukan pelanggaran. Selanjutnya berdasarkan hasil pemeriksaan dibawa ke Sidang Pengamat Pemasyarakatan untuk dilakukan pencabutan hak asimilasinya, dan selanjutnya direkomendasikan kepada pihak Lembaga Pemasyarakatan untuk dilakukan pencabutan Surat Keputusan Asimilasinya.

Berdasarkan tabel diatas, maka dalam konteks teori pemidanaan atau teori relatif/teori tujuan yang dikemukakan oleh Herbert I. Packer dimana penekanannya ada pada hal memperbaiki atau membina si pelaku tindak pidana tersebut dan mewujudkan ketertiban di dalam

masyarakat. Dalam rangka penegakan hukum asimilasi di rumah bagi narapidana dapat dilakukan pencabutan, sebagaimana ketentuan pasal 12 Permenkumham Nomor 32 Tahun 2020. Sebaiknya pencabutan hak asimilasi sebagai bentuk *punishment* bagi narapidana yang melakukan pelanggaran merupakan langkah terakhir, akan tetapi perlu dilakukan upaya-upaya penegakan hukum alternatif sebagai *treatment* dalam bentuk hukuman sosial yang semata-mata untuk memperbaiki atau membina si pelaku tindak pidana tersebut dan mewujudkan ketertiban di dalam masyarakat, misalnya melakukan kerja sosial bagi narapidana dengan meningkatkan fungsi pengawasan secara terintegrasi antara Petugas Lapas, Bapas, pihak Kelurahan/Desa dan Aparat Penegak Hukum lainnya.

c. Klien Narapidana Yang melakukan Kejahatan Berulang Pada Pelaksanaan Asimilasi

Berdasarkan Tabel 8 tentang Jumlah Klien Narapidana yang sedang menjalani program asimilasi di rumah dan mengulangi kembali tindak pidana (Pelanggaran Asimilasi) di Lapas Kelas IIA Gorontalo, adalah sebagai berikut :

Tabel 9 : Jumlah Klien Narapidana yang mengulangi kembali tindak pidana (pelanggaran Asimilasi Dirumah)

Tahun	Jumlah Klien Narapidana yang mengulangi kembali tindak pidana (pelanggaran Asimilasi)	Tindak Pidana
2020	2	a. Pencurian b. Perampokan
2021	1	Narkotika
2022	0	-

Sumber : Data Lapas Kelas IIA Gorontalo; data diolah Tahun 2022

Berdasarkan data dalam tabel 9 dapat diuraikan proses penegakan hukum terhadap Klien Narapidana yang sedang menjalani program asimilasi dirumah dan melakukan pelanggaran tindak pidana kembali adalah sebagai berikut : Tahun 2020 sebanyak 2 orang atau 1,03% dari jumlah klien narapidana yang mendapatkan program asimilasi dirumah, masing-masing berinisial AW dengan kasus pidana pencurian (dilakukan pencabutan asimilasi dirumah berdasarkan Keputusan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Gorontalo nomor W.26.PAS.PAS/-PK.01.04.06-190 Tahun 2020 tanggal 10 Juni 2020) dan MAP dengan kasus pidana pencurian dengan kekerasan (dilakukan pencabutan asimilasi dirumah berdasarkan Keputusan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Gorontalo nomor W.26.PAS.PAS.1-PK.01.04.06-191 Tahun 2020 tanggal 10 Juni 2020).

Dalam konteks penegakan hukum bagi narapidana yang sedang menjalani program asimilasi dirumah dan melakukan pelanggaran hukum / tindak pidana kembali, sebagaimana amanat Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 32 Tahun 2000, Pasal 12 ayat (2) bahwa Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam hal Narapidana/Anak melanggar : a. syarat umum, terlibat pelanggaran hukum dan ditetapkan sebagai tersangka. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 32 Tahun 2000 Pasal 13 ayat (1) Pembimbing Kemasyarakatan melakukan pemeriksaan terhadap klien masing-masing AW dan MAP, dan berdasarkan hasil pemeriksaan dan hasil rekomendasi terbukti melakukan pelanggaran, dimana AW melanggar syarat-syarat umum asimilasi yaitu melakukan tindak pidana kembali sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP, dan MAP melanggar syarat-syarat umum asimilasi yaitu melakukan tindak pidana kembali pencurian dengan kekerasan sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP. Selanjutnya berdasarkan hasil rekomendasi Bapas, maka berdasarkan hasil sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan, maka Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Gorontalo mengeluarkan Surat Keputusan pencabutan asimilasi dirumah tersebut. Konsekuensi dari pencabutan asimilasi dirumah tentunya berdasarkan regulasi berakibat pada tidak diberikannya seluruh hak-hak bersyarat integrasi lainnya.

Tahun 2021 sebanyak 1 orang Klien Narapidana yang sedang menjalani program asimilasi dirumah dan melakukan pelanggaran tindak pidana kembali, yaitu berinisial MA dengan kasus narkoba.

Berdasarkan uraian tersebut, bahwa penegakan hukum terhadap Klien Narapidana yang sedang menjalani program asimilasi dirumah dan melakukan pelanggaran tindak pidana kembali dilakukan oleh pihak Balai Pemasyarakatan Gorontalo dan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Gorontalo mengacu pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 dengan sanksi hukumnya adalah dilakukan pencabutan hak asimilasi dirumah dan menjalani seluruh sisa masa hukumannya serta tidak diberikannya hak-hak bersyarat lainnya.

B. Kendala dalam Pelaksanaan Asimilasi Bagi Narapidana ditengah Pandemi Covid – 19 Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Gorontalo

a. Kendala yang dihadapi Lapas Kelas IIA Gorontalo dalam pemberian asimilasi

Pemberian asimilasi dan hak integrasi bagi narapidana dimasa Pandemi ini tentunya menemui berbagai kendala teknis dan adminsitarsi. Hal ini sangat dirasakan oleh Lembaga Kemasyarakatan Kelas IIA Gorontalo. Berbagai hambatan menghiasi setiap langkah aktivitas administrasi di Lembaga Kemasyarakatan Kelas IIA Gorontalo

diantaranya terkait dengan data domisili pribadi yang tidak sesuai antara data di Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan data hasil penelitian lapangan. Selain itu data penjamin yang berubah ubah atau cenderung tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan (nomor kontak yang jarang/ tidak aktif ketika dihubungi, atau tidak berada ditempat pada saat dilakukan penelitian lapangan) sehingga waktu pelayanan menjadi terhambat. Hambatan lain terkait minimnya anggaran serta sarana dan prasarana untuk melaksanakan kegiatan – kegiatan baik itu program kemandirian maupun kepribadian bagi Warga Binaan di dalam lapas. Masalah lain juga terkait masih terbatasnya kerjasama dengan pihak – pihak terkait sehingga akses terhadap sumber – sumber pelayanan belum dapat dimanfaatkan secara optimal, dan juga masalah masih adanya stigma negatif dari masyarakat terhadap warga binaan pemasyarakatan.

Selain itu kendala yang dihadapi ketika pelaksanaan pemberian asimilasi dan hak integrasi bagi narapidana dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19, ada juga kendala lain ketika narapidana/ warga binaan beralih status menjadi klien dari pigak Bapas diantaranya :

1. Kendala Internal

a. Klien

Klien Pemasyarakatan disebutkan dalam Undang Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, dalam Pasal 1 angka 9 disebutkan bahwa klien ialah seseorang yang telah melalui proses peradilan atau proses hukum dan telah diputus oleh pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap. Berdasarkan putusan pengadilan itulah Bapas berwenang dan berkewajiban melaksanakan bimbingan pada klien pemasyarakatan.

Banyaknya jumlah data klien yang dikeluarkan dari Lapas/Rutan melalui program asimilasi akan mempengaruhi proses pembimbingan dan pengawasan yang dilakukan. Selain itu perlunya identifikasi dan update data yang dilakukan oleh operator yang cukup membutuhkan waktu pekerjaan.

b. Keterbatasan Jumlah SDM Pembimbing Kemasyarakatan (PK)

Banyaknya Klien yang mendapatkan program asimilasi dan kecenderungan Over Kapasitas kerja membuat kewalahan Pembimbing Kemasyarakatan (PK) ditingkat Bapas dan petugas

Lembaga Pemasyarakatan dalam melakukan fungsi pengawasan.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Pembimbing Kemasyarakatan (PK) maupun Asisten Pembimbing Kemasyarakatan (APK) diatur dalam Permenkum HAM nomor 41 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dan Permenkum HAM nomor 42 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Jabatan Fungsional Asisten Pembimbing Kemasyarakatan (APK).

Dalam kurun waktu tahun 2020 sampai dengan 2022 ketersediaan sumber daya manusia yang menjadi Pembimbing Kemasyarakatan (PK) maupun Asisten Pembimbing Kemasyarakatan (APK) di Kantor Balai Pemasyarakatan Kelas II Gorontalo adalah sebagai berikut :

Tabel 10 : Jumlah Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dan Asisten Pembimbing Kemasyarakatan (APK) di Balai Pemasyarakatan Kelas II Gorontalo

Tahun	PK (orang)	APK (orang)	Jumlah (orang)
2020	25	4	29
2021	25	4	29
2022	26	4	30

Sumber : Bapas Kelas II Gorontalo ; Data diolah Tahun 2022

Berdasarkan tabel 10, ketersediaan Jumlah Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dan Asisten Pembimbing Kemasyarakatan (APK) yang memenuhi kualifikasi untuk melakukan tugas pembimbingan terhadap klien di Balai Pemasyarakatan Kelas II Gorontalo adalah sebanyak 29 (dua puluh sembilan) orang pada tahun 2020 dan 2021 serta mengalami peningkatan di tahun 2022 menjadi 30 (tiga puluh) orang. Jumlah Pembimbing Kemasyarakatan (PK) maupun Asisten Pembimbing Kemasyarakatan (APK) ini melaksanakan tugas pembimbingan dan asistensi terhadap klien meliputi seluruh klien yang berasal dari 5 (lima) UPT diantaranya Lapas Kelas IIA Gorontalo, Lapas Kelas IIB Boalemo, Lapas Kelas IIB Pohuwato, Lapas Perempuan Kelas III Gorontalo, LPKA Gorontalo.

Selanjutnya rasio perbandingan antara ketersediaan Pembimbing Kemasyarakatan (PK) maupun Asisten Pembimbing Kemasyarakatan (APK) terhadap jumlah Klien Pemasyarakatan Program Asimilasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Gorontalo dapat ditampilkan dalam tabel berikut :

Tabel 11 : Rasio Perbandingan Jumlah Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dan Asisten Pembimbing Kemasyarakatan (APK) terhadap Klien Pemasyarakatan Program Asimilasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Gorontalo

Tahun	PK (orang)	APK (orang)	Jumlah (orang)	Jumlah Klien Program Asimilasi	Rasio Perbandingan
2020	25	4	29	193	1 : 7
2021	25	4	29	100	1 : 3
2022	26	4	30	77	1 : 2

Sumber : Bapas Kelas II Gorontalo, data diolah ; Tahun 2022

Berdasarkan tabel 11 dapat dikemukakan bahwa pada tahun 2020 rasio perbandingan antara ketersediaan Pembimbing Kemasyarakatan (PK) maupun Asisten Pembimbing Kemasyarakatan (APK) terhadap jumlah Klien Pemasyarakatan Program Asimilasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Gorontalo adalah sebesar 1 : 7, artinya 1 (satu) orang Pembimbing Kemasyarakatan dan Asisten Pembimbing Kemasyarakatan harus membimbing dan mengawasi sebanyak 7 (tujuh) orang klien pemasyarakatan.

Selanjutnya pada tahun 2021 rasio perbandingan antara ketersediaan Pembimbing Kemasyarakatan (PK) maupun Asisten Pembimbing Kemasyarakatan (APK) terhadap jumlah Klien Pemasyarakatan Program Asimilasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Gorontalo adalah sebesar 1 : 3, artinya 1 (satu) orang

Pembimbing Kemasyarakatan dan Asisten Pembimbing Kemasyarakatan harus membimbing dan mengawasi sebanyak 3 (tiga) orang klien pemasyarakatan.

Pada tahun 2022 rasio perbandingan antara ketersediaan Pembimbing Kemasyarakatan (PK) maupun Asisten Pembimbing Kemasyarakatan (APK) terhadap jumlah Klien Pemasyarakatan Program Asimilasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Gorontalo adalah sebesar 1 : 2, artinya 1 (satu) orang Pembimbing Kemasyarakatan dan Asisten Pembimbing Kemasyarakatan harus membimbing dan mengawasi sebanyak 2 (dua) orang klien pemasyarakatan.

Berdasarkan uraian data tersebut, maka perbandingan antara jumlah Pembimbing Kemasyarakatan (PK) maupun Asisten Pembimbing Kemasyarakatan (APK) terhadap jumlah Klien Pemasyarakatan Program Asimilasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Gorontalo masih dalam kategori rasional dan dapat dikendalikan oleh PK maupun APK yang tersedia, namun apabila ruang lingkup kerja PK dan APK yang meliputi 5 UPT di Provinsi Gorontalo, tentunya jumlah ketersediaan PK dan APK masih dirasakan kurang.

c. Sistem Pelaksanaan

Diawal terjadinya covid pada tahun 2020 regulasi yang digunakan dalam Permenkum HAM nomor 10 tahun 2020 tentang Pemberiaan Asimilasi, bahwa pengeluaran narapidana tidak didasarkan atas Litmas dan assesment resiko residivis (RRI) serta faktor *kriminogenik* efeknya adalah proses pembimbingan dan pengawasan yang dilakukan PK minim data, kurang terjalin kedekatan dengan klien, yang berakibat pada proses pembimbingan tidak berjalan dengan baik.

2. Kendala Eksternal

Stigma Masyarakat

Nilai kultur peradaban kehidupan masyarakat Provinsi Gorontalo yang di dominasi oleh masyarakat suku Gorontalo masih cenderung memiliki penilaian negatif terhadap “label” warga binaan, sehingga menyulitkan ia berbaur kembali dalam kehidupan bermasyarakat. Olehnya perlu dukungan moral dari keluarga, serta aparat pemerintah di tingkat kelurahan dan desa, maupun aparat penegak hukum lainnya yang membantu memberikan kepastian kepada masyarakat bahwa warga binaan tersebut tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Dari kendala yang dihadapi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Gorontalo dalam pelaksanaan pemberian asimilasi ada beberapa upaya yang dapat dilakukan agar kendala tersebut tidak menjadi suatu penghambat dalam pelaksanaan Pemberian Asimilasi diantaranya :

a. Klien

Perlunya pelibatan unsur pemerintah desa/ kelurahan serta aparat penegak hukum ditempat klien berdomisili selama menjalani asimilasi. Ini dilakukan apabila putus kontak dengan klien dan atau klien memang benar-benar tidak ada akses untuk dilakukan daring. Selain itu perlunya regulasi yang mengakomodir pelibatan petugas Lembaga Pemasyarakatan dalam melakukan fungsi pengawasan terhadap klien, karena setidaknya petugas Lapas juga lebih mengetahui perilaku keseharian dari klien yang mendapatkan program asimilasi tersebut.

b. SDM Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dan Petugas Lembaga Pemasyarakatan (Lapas)

Dalam upaya melakukan program Asimilasi ini secara maksimal, PK dan petugas pemasyarakatan senantiasa selalu bekerjasama dalam proses pembimbingan dan pengawasan.

Disamping itu perlunya percepatan peningkatan kapasitas jumlah pegawai Bapas untuk dipromosikan menjadi Pembimbing Kemasyarakatan. Hal ini perlu dilakukan dan menjadi skala prioritas bagi pihak Bapas mengingat jumlah Pembimbing Kemasyarakatan (PK) maupun Asisten Pembimbing Kemasyarakatan (APK) saat ini berjumlah 30 orang dalam melaksanakan tugas pembimbingan dan asistensi terhadap klien mencakup seluruh klien yang berasal dari 5 (lima) UPT diantaranya Lapas Kelas IIA Gorontalo, Lapas Kelas IIB Boalemo, Lapas Kelas IIB Pohuwato, Lapas Perempuan Kelas III Gorontalo, LPKA Gorontalo tentunya pada akhirnya dapat meningkatkan rasio perbandingan dalam melaksanakan tugas pembimbingan dan pengawasan.

Beban kerja ideal yang harus dicapai oleh PK adalah 144 layanan/ tahun atau 12 layanan/ bulan (yang meliputi pendampingan, pembimbingan, pengawasan dan penelitian kemasyarakatan). Olehnya berdasarkan perhitungan Analisis Beban Kerja (ABK), maka formasi kebutuhan jabatan Pembimbing Kemasyarakatan dan Asisten Pembimbing Kemasyarakatan di lingkungan Kantor Bapas Kelas II Gorontalo untuk memenuhi angka ideal dalam proses pembimbingan dan

pengawasan bagi klien pemasyarakatan di 5 UPT se Provinsi
Gorontalo adalah sebagai berikut :

Tabel 12 : Proyeksi Formasi Kebutuhan Tenaga Pembimbing
Kemasyarakatan dan Asisten Pembimbing
Kemasyarakatan di Kantor Bapas Kelas II Gorontalo

Uraian	Ketersediaan Tenaga PK & APK (tahun 2022)	Proyeksi Kebutuhan (Hingga 2026)	Kekurangan Jumlah Personil
Pembimbing Kemasyarakatan	26 Orang	47 Orang	21 Orang
Asisten Pembimbing Kemasyarakatan	4 Orang	6 Orang	2 Orang
Jumlah	30 Orang	53 Orang	23 Orang

Sumber : Data Bapas diolah Tahun 2022

c. Sistem Pelaksanaan

Perlunya sistem pelaksanaan pemberian hak asimilasi yang lebih efektif, cepat dan akurat yang dilakukan oleh Petugas Lapas dengan senantiasa lebih intensifnya koordinasi dengan pihak Bapas terutama dalam proses pembimbingan dan pengawasan. Hal ini perlu dilakukan mengingat keberadaan Lapas Kelas IIA Gorontalo masih dalam kategori over kapasitas meskipun telah dilakukan program asimilasi.

Dalam konteks **teori pemidanaan** atau teori relatif/teori penekanannya ada pada hal memperbaiki atau membina si pelaku tindak pidana tersebut dan mewujudkan ketertiban di dalam masyarakat. Sementara itu Dalam **rangka penegakan hukum**,

asimilasi dirumah bagi narapidana dapat dilakukan pencabutan, sebagaimana ketentuan pasal 12 Permenkumham Nomor 32 Tahun 2020. Sebaiknya pencabutan hak asimilasi sebagai bentuk *punishment* bagi narapidana yang melakukan pelanggaran merupakan langkah terakhir, akan tetapi perlu dilakukan upaya-upaya penegakan hukum alternatif sebagai *treatment* dalam bentuk hukuman sosial yang semata-mata untuk memperbaiki atau membina si pelaku tindak pidana tersebut dan mewujudkan ketertiban di dalam masyarakat, misalnya melakukan kerja sosial bagi narapidana dengan meningkatkan fungsi pengawasan secara terintegrasi antara Petugas Lapas, Bapas, pihak Kelurahan/ Desa dan Aparat Penegak Hukum lainnya.

Sementara itu dalam konteks Penegakan Hukum, maka peranan Lembaga Pemasyarakatan dalam upaya proses penegakan hukum pidana dihubungkan dengan tujuan pidana adalah bahwa untuk membina para Warga Binaan Pemasyarakatan dengan tujuan untuk mengembalikan Warga Binaan Pemasyarakatan kepada masyarakat agar dapat hidup mandiri dan berguna di dalam masyarakat. Namun yang menjadi tantangannya bagaimana lembaga pemasyarakatan berfungsi secara efektif dalam melakukan pembinaan terhadap warga binaan. Hal ini tergantung dari daya dukung dan daya tampung yang

tersedia sehingga ada jaminan bagi narapidana untuk menjalani pembinaan secara tertib.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Eksistensi dalam pemberian asimilasi dirumah bagi narapidana Lapas Kelas IIA Gorontalo senantiasa mengacu pada Permenkumham Nomor 32 Tahun 2020 dan regulasi turunannya. Penegakan hukum terhadap pelanggaran asimilasi dirumah dapat dilakukan pencabutan apabila narapidana/Anak melanggar *Syarat syarat umum*, terlibat pelanggaran hukum dan ditetapkan sebagai tersangka; dan/atau ; *Syarat syarat khusus*. Atas pelanggaran yang dilakukan oleh narapidana/ anak tersebut, maka Pembimbing Kemasyarakatan melakukan pemeriksaan terhadap klien yang melakukan pelanggaran. Selanjutnya berdasarkan hasil pemeriksaan dibawa ke Sidang Pengamat Pemasyarakatan untuk dilakukan pencabutan hak asimilasi, dan selanjutnya direkomendasikan kepada pihak Lapas untuk dilakukan pencabutan. Berdasarkan data narapidana yang melakukan pelanggaran asimilasi dirumah adalah Tahun 2020 sebanyak 2 orang dengan jenis pelanggaran hukum berupa pencurian dan perampokan, untuk tahun 2021 sebanyak 1 orang dengan jenis pelanggaran melakukan tindak pidana narkoba.

2. Dalam kurun waktu tahun 2020 sampai dengan 2022 Lapas Kelas IIA Gorontalo melakukan proses asimilasi terhadap narapidana dengan uraian tahun 2020 sebanyak 193 orang, tahun 2021 sebanyak 100 orang dan tahun 2022 sebanyak 77 orang. Tentunya terdapat kendala yang dihadapi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Gorontalo. Diantaranya kendala eksternal yang berasal dari klien itu sendiri, jumlah SDM PK Bapas yang masih minim, dan system pelaksanaan asimilasi. Sedangkan kendala eksternalnya berupa stigma masyarakat terhadap narapidana.

B. Saran

1. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Gorontalo yang menjalankan program pembinaan kepribadian dan kemandirian bersama sama dengan Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas II Gorontalo, yang menjalankan program Pembimbingan, Pendampingan, Pengawasan, dan Penelitian Kemasyarakatan yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan (PK) harus mampu meningkatkan kualitas (terkait program pembinaan) dan kuantitas (terkait penambahan petugas/ aparatur) dalam mengantisipasi setiap klien yang mendapatkan hak asimilasi dalam rangka integrasi.
2. Perlunya memberikan pemahaman (edukasi) kepada masyarakat tentang stigma yang tergabung dimasyarakat bahwa narapidana juga manusia yang memiliki keinginan kuat untuk berubah, salah satunya

dengan menjalankan program-program pembinaan dan kemandirian yang melibatkan lingkungan masyarakat sekitar, sehingga masyarakat dapat melihat dan merasakan langsung perubahan narapidana kearah yang lebih positif.